



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Pemoho, tempat/tanggal lahir Lamongan, 21 Juni 1979 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby, tertanggal 13 Maret 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemoho dengan suaminya yang bernama Amin Tohari Bin Adam, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/II/2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemoho dengan Amin Tohari Bin Adam, telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - a. Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari (Surabaya 31-12-2010);
3. Bahwa selanjutnya suaminya Amin Tohari Bin Adam telah meninggal dunia pada 27 Juni 2021 karena sakit ;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Pen. No. 896/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeninggal suaminya, Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku ibu kandung;
5. Bahwa selama Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya;
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari sebagai ibu kandung;
7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari tersebut;
8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus administratif sebidang tanah yang terletak di wilayah Trenggalek dan segala kepengurusan administrasi lainnya atas nama anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Pemoho dengan Amin Tohari Bin Adam bernama : Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Pen. No. 896/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eny Hermafoni, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Amin Tohari dengan Eny Hermafoni, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eny Hermafoni, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mahaswari Anggada Pramitha, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amin Tohari, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Febby Katrin Saputri binti Oentoeng Seotrisnoe, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Gunung Sari Indah Blok OO-41 RT. 010 RW. 008 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Amin Tohari Bin Adam telah menikah dengan Pemoho;
 - Bahwa, dari pernikahan Amin Tohari Bin Adam dengan Pemoho telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mahaswari Anggada Pramitha;
 - Bahawa, Amin Tohari Bin Adam meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian terhadap anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari almarhum Amin Tohari Bin Adam;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Mahaswari Anggada Pramitha, masih dibawah umur;
 - Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;
2. Nama Deny Amansyah Tohari bin Amin Tohari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dinari Blok B No. 22 RT.

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Pen. No. 896/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW. 005 Kelurahan Daharejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi anak tiri Pemohon;
- Bahwa, Amin Tohari Bin Adam telah menikah dengan Pemoho;
- Bahwa, dari pernikahan Amin Tohari Bin Adam dengan Pemoho telah dikaruniai 1 (saya) orang anak bernama Mahaswari Anggada Pramitha ;
- Bahawa, Amin Tohari Bin Adam meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak perwalian terhadap anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari almarhum Amin Tohari Bin Adam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mahaswari Anggada Pramitha, masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Pen. No. 896/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Mahaswari Anggada Pramitha, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Amin Tohari Bin Adam, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemoho dengan Amin Tohari Bin Adam adalah suami isteri menikah pada tanggal 28 Januari 2010, dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak nama Mahaswari Anggada Pramitha (bukti P.4).

Menimbang, bahwa Amin Tohari Bin Adam meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Mahaswari Anggada Pramitha ;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 43 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Pen. No. 896/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama Mahaswari Anggada Pramitha Binti Amin Tohari, dibawah perwalian Pemohon (Pemoho);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Samarul Falah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H.** dan **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Pen. No. 896/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Pen. No. 896/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)